

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PENGHINAAN  
DAN ATAU PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL  
(Studi Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN.Tjk)**

**(Skripsi)**

**Oleh**

***Yoshua P. Nainggolan***  
**NPM 1652011192**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

## **ABSTRAK**

### **PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PENGHINAAN DAN ATAU PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL (Studi Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN.Tjk)**

**Oleh**

**Yoshua P. Nainggolan**

Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi tidak hanya membawa dampak positif namun juga dapat membawa dampak yang negatif seperti menimbulkan kejahatan yang berkaitan dengan aplikasi internet, atau dalam istilah asing sering disebut *cybercrime*. Salah satu yang marak di dunia maya adalah penghinaan dan atau pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Permasalahan dalam skripsi adalah penegakan hukum pidana dan pertimbangan hakim pada pelaku penghinaan dan atau pencemaran nama baik melalui media sosial melalui Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN.Tjk. Permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut: (1) Bagaimanakah penegakan hukum pidana pada pelaku penghinaan dan atau pencemaran nama baik melalui media sosial melalui Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Tjk? (2) Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim memutuskan perkara penghinaan dan atau pencemaran nama baik melalui Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN.Tjk?

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris dimana penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan juga dilakukan dengan mempelajari hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif di lapangan.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku penghinaan dan atau pencemaran nama baik melalui media sosial dilakukan melalui tiga tahapan yaitu formulasi, aplikasi oleh aparat penegak hukum dan eksekusi. Tahap formulasi yang berarti pemberian pasal kepada pelaku, lalu tahap aplikasi oleh aparat penegak hukum yang dimulai dari Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman, dan tahap eksekusi yang dimana

Hakim menjatuhkan putusannya dengan tidak menahan pelaku dikarenakan masa percobaan dibawah 10 bulan. Selanjutnya Hakim dalam memutuskan perkara Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Tjk sudah mempertimbangkan semua aspek sehingga pada akhirnya keputusan yang dibuat dengan menitikberatkan pada keadilan dan kepentingan semua pihak.

Pada akhirnya disarankan Penulis kepada hakim adalah dalam membuat suatu keputusan sepatutnya dalam menimbang dan memutus suatu perkara dengan memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan agar putusan yang dikeluarkan menjadi putusan yang ideal.

**Kata Kunci: Penegakan, Hukum Pidana, Penghinaan, Pencemaran Nama Baik, Media Sosial**

## **ABSTRACT**

### **ENFORCEMENT OF CRIMINAL LAW AGAINST BUSINESS OFFERS AND OR DAMAGES THROUGH SOCIAL MEDIA**

**By**

**Yoshua P. Nainggolan**

The development and advancement of information technology and telecommunications not only have a positive impact but can also have a negative impact such as causing crimes related to internet applications, or in foreign terms often called cybercrime. One that is rife in cyberspace is humiliation and or defamation as regulated in Law Number 11 of 2008 in conjunction with Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. The problem in the thesis is the enforcement of criminal law and judges' considerations on perpetrators of insults and or defamation through social media through the Tanjungkarang District Court Decision Number 204/Pid.Sus/2021/PN Tjk. The problems in this paper are as follows: (1) How is the enforcement of criminal law against perpetrators of insults and or defamation through social media through the Tanjungkarang District Court Decision Number 204/Pid.Sus/2021/PN Tjk? (2) What is the basis for the judge's consideration in deciding cases of insult and/or defamation through the Tanjungkarang District Court Decision Number 204/Pid.Sus/2021/PN Tjk?

The approach to the problem used in this research is by means of a normative juridical approach and an empirical juridical approach where this research is carried out by literature studies as well as by studying the law in reality or based on facts obtained objectively in the field.

The results of the research and discussion show that law enforcement against perpetrators of insults and or defamation through social media is carried out through three stages, namely formulation, application by law enforcement officers and execution. The formulation stage which means giving articles to the perpetrators, then the application stage by law enforcement officers starting from the Police, the Prosecutor's Office and the Judiciary, and the execution stage in which the Judge makes his decision by not detaining the perpetrators because the probation period is under 10 months. Furthermore, the Judge in deciding the case Number 204/Pid.Sus/2021/PN Tjk has considered all aspects

so that in the end the decision is made with an emphasis on justice and the interests of all parties.

In the end, it is suggested by the author to the judge that in making a proper decision in considering and deciding a case by taking into account the principles of justice, legal certainty and expediency so that the decision issued becomes an ideal decision.

**Keywords: Enforcement, Criminal Law, Humiliation, Defamation, Social Media**

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PENGHINAAN  
DAN ATAU PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL  
(Studi Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN.Tjk)**

Oleh

*Yoshua P. Nainggolan*

**Skripsi**

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
**SARJANA HUKUM**

Pada

Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

Judul Skripsi : **PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PENGHINAAN DAN ATAU PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL**  
(Studi Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN.Tjk)

Nama Mahasiswa : **Yoshua P Nainggolan**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1652011192**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



1. **Komisi Pembimbing**

  
**Diah Gustiniati M., S.H., M.Hum.**  
NIP 19620817 198703 2 003

  
**Damanhuri Warganegara, S.H., M.H.**  
NIP 19591102 198603 1 001

**MENGETAHUI**


2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**

  
**Tri Andrisman, S.H., M.Hum.**  
NIP 19611231 198903 1 023

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**



**Ketua : Diah Gustiniati M., S.H., M.Hum.**



**Sekretaris : Damanhuri Warganegara, S.H., M.H.**



**Penguji Utama : Prof. Dr. Sanusi Husin, S.H., M.H.**



**2. Dekan Fakultas Hukum**



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**  
**NIP 19641218 198803 1 002**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 17 Maret 2022**

## SURAT PERNYATAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yoshua P. Nainggolan

NPM : 1652011192

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas Hukum : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Penegakkan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penghinaan dan atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial ( Studi Putusan Nomor 204 / Pid.Sus / 2021/ PN.Tjk ) ”** benar – benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 17 Maret 2022



**Yoshua P. Nainggolan**  
NPM. 1652011192

## RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Yoshua P Nainggolan. Penulis dilahirkan di Bandar Lampung, merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara. Penulis merupakan putra dari pasangan Bapak Darlas Nainggolan dan Ibu Evelina Siahaan.

Pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah Taman Kanak-Kanak Xaverius Panjang Kota Bandar Lampung, Sekolah Dasar Xaverius 3 Bandar Lampung diselesaikan pada Tahun 2010, Sekolah Menengah Pertama Xaverius 2 Kota Bandar Lampung diselesaikan pada Tahun 2013, Sekolah Menengah Atas Xaverius Kota Bandar Lampung diselesaikan pada Tahun 2016. Pada Tahun 2016 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Semasa menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis aktif dalam organisasi UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum dan menjadi anggota dalam divisi Kaderiasai

Pada Tahun 2019, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Gunung Labuhan, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan.

## **MOTTO**

“Janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab Aku ini Allahmu; Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau; Aku akan memegang engkau dengan tangan kanan-Ku yang membawa kemenangan”  
( Yesaya 41:10 )

“Jika seseorang belum menemukan sesuatu untuk diperjuangkan hingga akhir hayatnya, maka kehidupannya tidak berharga”  
(Marthin King Luther)

## **PERSEMBAHAN**

Penulis persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua orang tuaku tercinta

Bapak Darlas Nainggolan dan Ibu Evelina Siahaan

yang telah memberikan cinta kasih, doa dan memperjuangkan keberhasilan  
penulis

Kakak - kakakku

Tongam Darwis Nainggolan dan Zico Fransisko Nainggolan atas doa dan  
motivasi untuk keberhasilan penulis

Keluarga besar

yang selalu memberikan dukungan dan motivasi demi keberhasilan penulis

Almamaterku

Universitas Lampung

## SANWACANA

Dengan mengucapkan syukur atas Kehadirat Tuhan Yang MahaEsa yang sudah melimpahkan berkat dan kasih karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul: “ **PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PENGHINAAN DAN PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL (Studi Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN.Tjk )** ”

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selama proses penyusunan sampai dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr.M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung

4. Ibu Diah Gustiniati S.H, M.Hum., selaku Pembimbing I, atas bimbingan, saran dan kritik dalam penyusunan sampai selesainya skripsi ini;
5. Bapak Damanhuri Warganegara, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, atas bimbingan, saran dan kritik dalam penyusunan sampai selesainya skripsi ini;
6. Bapak Prof. Dr. Sanusi Husin, S.H., M.H., selaku Penguji Utama, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini;
7. Ibu Sri Riski, S.H., M.H., selaku Pembahas II, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini;
8. Ibu Upik Hamidah, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberikan motivasi dan sarannya;
9. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama menempuh studi;
10. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama staf bagian hukum pidana yaitu Ibu Asmawati, Mas Ijal dan Mba Tika yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam pemberkasan seminar sampai ujian;
11. Para Narasumber penelitian atas bantuan dan informasi yang diberikan dalam penyusunan Skripsi ini;
12. Kepada kedua orang tua penulis yang tercinta, yang telah banyak berkorban yang sudah berusaha dan berjuang keras demi kelancaran studi penulis. Tak ada yang bisa mengganti semua yang telah kalian lakukan, semangat serta doa yang selalu mengiringi penulis sehingganya dapat menyelesaikan skripsi ini;

13. Kepada kakak – kakak penulis yang tercinta, yang telah menjadi tempat berdiskusi dan bertukar pikiran, serta semangat dan doa yang selalu diberikan kepada penulis;
14. Terimakasih kepada para sahabatku, anggota grup “Lelaki Pejuang”; Fadel, Adam, Ryan, Karlos, Malik, Nata, Neydi, Rahmad dan Vander. Teman bermain, teman curhat, teman berbagi aib, teman yang selaluada di setiap situasi. Terimakasih hadir menjadi teman baikku, menjadi teman yang selalu menemani perjalanan perkuliahanku selama kurang lebih 5 tahun ini. Terimakasih untuk dukungan, semangat, memori, cerita, waktu, kenangan manis, yang membuatku semangat dan tentunya mewarnai hari-hari perkuliahanku;
15. Terimakasih kepada para temanku, Yusri, Evander, Yoga, Zaki, dan Maul. Terimakasih menjadi teman sekelasku yang memberikan dukungan dan semangat menyelesaikan tugas akhir.
16. Terimakasih untuk keluarga besar Pusat Studi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Unila untuk semua ilmu baik akademik dan non-akademik, memberi kesempatan untuk mengembangkan diri menjadi pribadi yang lebih baik;
17. Terimakasih untuk seluruh teman-teman yang ada di Fakultas Hukum terutama jurusan Hukum pidana, untuk masukan dan segala kenangannya selamaini;
18. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tiada yang sempurna kecuali Tuhan, sehingga apabila para pembaca membuka lembaran-lembaran selanjutnya maka akan banyak menjumpai kekurangan ataupun kekeliruan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari para pembaca yang budiman, demi pengembangan dan semakin sempurnanya skripsi ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini akan membawa manfaat bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

Bandar Lampung, 17 Maret 2022

Penulis

Yoshua P. Nainggolan

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Kerangka Teori dan Konseptual.....	10
E. Sistematika Penulisan .....	17
<b>II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tindak Pidana.....	19
B. Pelaku Tindak Pidana.....	22
C. Tindak Pidana Penghinaan dan atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial.....	27
D. Tindak Pidana Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik....	30
<b>III METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Masalah .....	34
B. Sumber dan Jenis Data .....	35
C. Penentuan Narasumber.....	36
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	36
E. Analisis Data .....	38
<b>IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Penegakan Hukum Pidana pada Pelaku Penghinaan dan atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial .....	39
B. Dasar Pertimbangan Hakim Memutuskan Perkara Penghinaan dan atau Pencemaran Nama Baik Melalui Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN.Tjk.....	57

**V PENUTUP**

A. Simpulan ..... 76

B. Saran ..... 78

**DAFTAR PUSTAKA**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Bahwasannya kemajuan teknologi informasi termasuk telekomunikasi tidak hanyaterjadi pada negara maju, namun juga terhadap negara berkembang.Indonesia merupakan salah satu negara yang perkembangan teknologinya saat ini sedang berkembang dengan pesat termasuk dalam di pidang ilmu pengetahuan, sosial,ekonomi, dan budaya.Pemanfaatan teknologi telah mendorong pertumbuhan bisnis yang pesat, karena berbagai informasi telah dapat disajikan dengan canggih dan mudah diperoleh, dan melalui hubungan jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi telekomunikasi dapat digunakan untuk bahan melakukan langkah bisnis selanjutnya.<sup>1</sup>

Perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan duniamenjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung demikian cepat.Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.Umumnya suatu masyarakat yang mengalami perubahan akibat kemajuan teknologi, banyak melahirkan masalah-masalah sosial.Hal itu terjadi karena kondisi masyarakat itu

---

<sup>1</sup> Niniek Suparni. *Cyberspace: Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*. Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 1.

sendiri yang belum siap menerima perubahan atau dapatpula karena nilai-nilai masyarakat yang telah berubah dalam menilai kondisi lama sebagai kondisi yang tidak lagi dapat diterima.<sup>2</sup>

Perkembangan teknologi juga dapat menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan karena perkembangan teknologi yaitu munculnya ancaman kejahatan-kejahatan yang modern. Kejahatan terus berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia, dengan kualitas dan kuantitasnya kompleks dengan variasi modus operansinya.<sup>3</sup> Melalui media internet beberapa jenis tindak pidana semakin mudah untuk dilakukan seperti, tindak pidana pencemaran nama baik, pornografi, perjudian, pembobolan rekening, perusakan jaringan *cyber (hacking)*, penyerangan melalui virus (*virusattack*) dan sebagainya.

Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi menimbulkan kejahatan yang berkaitan dengan aplikasi internet, atau dalam istilah asing sering disebut *cybercrime*. Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber. Istilah “hukum siber” diartikan sebagai padanan kata dari *Cyber Law*, yang saat ini secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum Teknologi Informasi (*Law of Information Technology*) Hukum Dunia Maya (*Virtual World Law*) dan Hukum Mayantara.

---

<sup>2</sup> Dikdik M. Arief Mansur. *Cyber Law-Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm 5

<sup>3</sup> H. Abdul Wahid, Mohammad Labib. *Kejahatan Mayantara*. Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm.36.

Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan internet dan pemanfaatan teknologi informasi berbasis virtual.<sup>4</sup>

Salah satu perbuatan pidana yang sering mengundang perdebatan di tengah masyarakat adalah pencemaran nama baik. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, pencemaran nama baik (penghinaan) diatur dan dirumuskan dalam Pasal 310 KUHP. Perbuatan yang dilarang adalah perbuatan yang dilakukan “dengan sengaja” untuk melanggar kehormatan atau menyerang kehormatan atau nama baik orang lain. Dengan demikian, unsur-unsur Pencemaran Nama Baik atau penghinaan (menurut Pasal 310 KUHP) adalah:

1. Dengan sengaja;
2. Menyerang kehormatan atau nama baik;
3. Menuduh melakukan suatu perbuatan;
4. Menyiarkan tuduhan supaya diketahui umum.

Apabila unsur-unsur penghinaan atau pencemaran nama baik ini hanya diucapkan (menista dengan lisan), maka perbuatan itu tergolong dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP. Namun, apabila unsur-unsur tersebut dilakukan dengan surat atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan (menista dengan surat), maka pelaku dapat dijerat atau terkena sanksi hukum Pasal 310 Ayat (2) KUHP.

Hal-hal yang menjadikan seseorang tidak dapat dihukum dengan pasal Pencemaran Nama Baik atau Penghinaan adalah:

1. Penyampaian informasi itu ditujukan untuk kepentingan umum;
2. Untuk membela diri;

---

<sup>4</sup> Ahmad M. Ramli. *Cyber Law dan Haki Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 1.

3. Untuk mengungkapkan kebenaran.

Orang yang menyampaikan informasi, secara lisan ataupun tertulis diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa tujuannya itu benar. Kalau tidak bisa membuktikan kebenarannya, itu namanya penistaan atau fitnah.

Berdasarkan rumusan pasal di atas dapat dikemukakan bahwa pencemaran nama baik bisa dituntut dengan Pasal 310 Ayat (1) KUHP, apabila perbuatan tersebut harus dilakukan dengan cara sedemikian rupa, sehingga dalam perbuatannya terselip tuduhan, seolah-olah orang yang dicemarkan (dihina) itu telah melakukan perbuatan tertentu, dengan maksud agar tuduhan itu tersiar (diketahui oleh orang banyak). Perbuatan yang dituduhkan itu tidak perlu perbuatan yang menyangkut tindak pidana (menipu, menggelapkan, berzina dan sebagainya), melainkan cukup dengan perbuatan biasa seperti melacur di rumah pelacuran. Meskipun perbuatan melacur tidak merupakan tindak pidana, tetapi cukup memalukan pada orang yang bersangkutan apabila hal tersebut diumumkan. Tuduhan itu harus dilakukan dengan lisan, karena apabila dilakukan dengan tulisan atau gambar, maka perbuatan tersebut digolongkan pencemaran tertulis dan dikenakan Pasal 310 Ayat (2) KUHP.

Kejahatan pencemaran nama baik ini juga tidak perlu dilakukan di muka umum, cukup apabila dapat dibuktikan bahwa terdakwa mempunyai maksud untuk menyiarkan tuduhan tersebut. Pencemaran nama baik (menista) sebenarnya merupakan bagian dari bentuk penghinaan yang diatur dalam Bab XVI KUHP. Pengertian “penghinaan” dapat ditelusuri dari kata “menghina” yang berarti “menyerang kehormatan dan nama baik seseorang”. Korban penghinaan tersebut

biasanya merasa malu, sedangkan kehormatan disini hanya menyangkut nama baik dan bukan kehormatan dalam pengertian seksualitas. Perbuatan yang menyinggung ranah seksualitas termasuk kejahatan kesusilaan dalam Pasal 281-Pasal 303 KUHP Penghinaan dalam KUHP terdiri dari pencemaran atau pencemaran tertulis (Pasal 310), fitnah (Pasal 311), penghinaan ringan (Pasal 315), mengadu dengan cara memfitnah (Pasal 317) dan tuduhan dengan cara memfitnah (Pasal 318).

Perbuatan melakukan tuduhan, penghinaan atau pencemaran nama baik, selain masuk dalam kategori pencemaran nama baik sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 310 KUHP juga termasuk dalam perbuatan yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Demikian pencemaran nama baik menurut KUHP, lalu bagaimanakah pencemaran nama baik melalui sosial media? Sosial media merupakan sebuah media untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara *online* yang memungkinkan setiap manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Akan tetapi, fakta yang terjadi adalah terjadi penyimpangan penggunaan sosial media. Sosial media menjadi sarana untuk menyerang kehormatan atau nama baik pihak lain. Sebelumnya kita sering mendengar ungkapan “mulutmu harimaumu”, tetapi kini berubah menjadi “jarimu harimaumu”. Arti dari ungkapan tersebut adalah apa yang dituliskan oleh jari kita melalui sosial media dapat menjadi sesuatu yang berbahaya untuk diri kita sendiri ataupun untuk orang lain. Selain itu, sosial media

digunakan untuk memermalukan orang lain. Sering ditemukan adanya *cyber bullying*, hal tersebut dapat mengganggu psikis seseorang yang menjadi korban atas perbuatan tersebut. Ketika suatu permasalahan terjadi dan apabila jika dilakukan pembiaran begitu saja dapat mengakibatkan suatu resiko yang berdampak luar biasa, semua pihak harus secara serius dan urgent untuk menindak lanjuti hal tersebut.

Terkait dengan penegakan hukum, maka tak bisa dipungkiri bahwa masyarakat kita sangat mengharapkan adanya aparat penegak hukum yang benar-benar memiliki rasa keadilan dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, agar dalam proses penegakan hukum mampu melahirkan rasa keadilan, kepastian hukum dan asas kemanfaatan. Fence M. Wantu, mengemukakan bahwa:<sup>5</sup>

“Pada dasarnya penegakan hukum dapat dimulai dengan memperhatikan diantaranya melalui peran penegak hukum. Betapa tak terelakan, bahwa sangat penting peran penegak hukum sebagai pagar penjaga yang mencegah dan memberantas segala bentuk penyelewengan atau tingkah laku menyimpang, baik dilingkungan pemerintahan maupun dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara. Demikian juga halnya dengan hakim dalam mewujudkan penegakan hukum yang bercirikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan melalui peradilan”

Terkait dengan penghinaan dan atau pencemaran nama baik diatur pada Pasal 27

Ayat (3) UU ITE adalah sebagai berikut:

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

---

<sup>5</sup> Fence M. Wantu. *Idee Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, hlm 1-2

Ancaman pidana bagi orang yang melanggar Pasal 27 Ayat (3) UU ITE ini diatur dalam Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang berbunyi:

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Tindak penghinaan dan atau pencemaran nama baik melalui media sosial dapat dilakukan dimana saja dan dilakukan dengan sangat mudah, seperti contoh terjadi di Bandar Lampung sebagaimana telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Tjk dimana pelaku berinisial YPA dijatuhkan hukuman penjara selama 5 (lima) bulan karena secara sah dan dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan atau dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumenelektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran namabaik melalui instastory akun instagram miliknya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis bermaksud untuk eneliti lebih lanjut dan mendeskripsikan kondisi aktual dalam bentuk skripsi tentang “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penghinaan dan Atau Pencemaran NamaBaik Melalui Media Sosial (Studi Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PNTjk)”.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap pelaku penghinaan dan atau pencemaran nama baik melalui media sosial pada Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Tjk?
- b. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara penghinaan dan atau pencemaran nama baik melalui media sosial pada perkara Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Tjk?

### **2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian ini dari sisi keilmuan dibatasi pada disiplin ilmu hukum pidana. Sisi substansi dibatasi pada penegakan hukum terhadap pelaku penghinaan dan atau pencemaran nama baik dan dasar hakim memutuskan perkara penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Pelaksanaan kegiatan penegakan hukum dan dasar hakim memutuskan perkarapenghinaan dan atau pencemaran nama baik melalui Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Tjk.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan penelitian dalam judul ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap pelaku penghinaan dan atau pencemaran nama baik melalui media sosial pada Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Tjk.
- b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara penghinaan dan atau pencemaran nama baik melalui media sosial pada perkara Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Tjk.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Penelitian mengenai pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku penghinaan dan atau pencemaran nama baik ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

- a. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pidana, khususnya penegakan hukum terhadap pelaku penghinaan dan atau pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun

2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Guna mengembangkan penalaran peneliti untuk menerapkan ilmu hukum pidana khususnya mengenai penegakan hukum terhadap pelaku penghinaan dan atau pencemaran nama baik.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan memberi masukan dan pengetahuan bagi para pihak terkait dengan permasalahan yang diteliti, serta dapat dipakai dan berguna sebagai sumbangan pikiran dalam penegakan hukum terhadap kejahatan yang terus berkembang terutama kejahatan dunia maya, internet.

#### **D. Kerangka Teori dan Konseptual**

##### **1. Kerangka Teori**

Kerangka teori merupakan pengabstrakan hasil pemikiran sebagai kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan penelitian ilmiah, khususnya dalam penelitian ilmu hukum. Peneliti menggunakan kerangka teori sebagai dasar untuk melakukan analisis terhadap permasalahan yang dibahas dalam penelitian, sehingga setiap pembahasan yang dilakukan memiliki landasan secara teoritis. Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Penegakan Hukum Pidana

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, secara konseptual, maka inti dari arti penegakan hukum

terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>6</sup>

Untuk menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidanadan pemidanaan.<sup>7</sup>

Tahap-tahap tersebut adalah:

1) Tahap Formulasi

Tahap Formulasi adalah tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.

2) Tahap Aplikasi

Tahap Aplikasi adalah tahap penegakan hukum pidana (tahap penegakan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan atau pemeriksaan dihadapan persidangan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat

---

<sup>6</sup> Satjipto Rahardjo. *Masalah Penegakan Hukum*. Sinar Baru, Bandung, 1987, hlm 20

<sup>7</sup> Andi Hamzah. *Masalah Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta., 1994, hlm 21

penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut tahap yudikatif.

### 3) Tahap Eksekusi

Tahap Eksekusi adalah tahap penegakan hukum (pelaksanaan hukum) secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana pada tahap ini aparat penegak hukum pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang melalui penerapann pidana yang ditetapkan oleh pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Aparat-aparat pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan nilai guna dan keadilan.

#### b. Teori Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Menurut Ahmad Rifai, kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah- kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur negara hukum. Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangan dalam peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya. Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang

diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.<sup>8</sup>

Secara Kontekstual ada tiga esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu:

- 1) Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan;
- 2) Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim;
- 3) Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.<sup>9</sup>

Menurut Mackenzie dalam buku Ahmad Rifai, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

- 1) Teori Keseimbangan

Yang dimaksud dengan keseimbangan disini keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat dan kepentingan terdakwa.

---

<sup>8</sup> Ahmad Rifai. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 103

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 104.

## 2) Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau instink semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya.

## 3) Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.

## 4) Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berpekar.

## 5) Teori Kebijakan

Teori ini diperkenalkan oleh Made Sadhi Astuti, dimana sebenarnya teori ini berkenaan dengan putusan hakim dalam perkara di pengadilan anak. Aspek ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggungjawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi anak, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bagi bangsanya.<sup>10</sup>

## 2. Konseptual

Konseptual adalah susunan konsep-konsep sebagai fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian, khususnya dalam penelitian ilmu hukum. Analisis pokok-pokok bahasan dalam penelitian ini dan memberikan batasan pengertian yang berhubungan dengan yaitu sebagai berikut:

- a. Penegakan hukum merupakan upaya aparat yang dilakukan untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan dan keserasian antara moralisasi sipil yang di dasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradap sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 105-106.

<sup>11</sup> Mardjono Reksodiputro. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi*. Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994, hlm, 76.

- b. Pelaku tindak pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar atau melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Pelaku tindak pidana harus diberi sanksi demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>12</sup>
- c. Penghinaan adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Yang diserang ini biasanya merasa malu<sup>13</sup>
- d. Pencemaran nama baik terdiri atas dua unsur, yakni tindakan pencemaran dan objek yang dicemarkan berupa nama baik seseorang. Pencemaran nama baik bisa diartikan sebagai perbuatan/suatu tindakan seseorang yang mengakibatkan tercemarnya nama baik seorang lain atau objek yang dihina. Tindak pidana pencemaran nama baik dapat dikelompokkan berdasarkan sarana yang digunakan antara lain:
- 1) Pencemaran nama baik secara konvensional  
Yang mana pencemaran nama baik yang dilakukan dengan cara-cara biasa seperti berbuat/bertindak dengan lisan ataupun dengan tertulis. Pencemaran dengan menggunakan lisan yakni berucap dengan maksud untuk menyerang atau membuat malu nama baik / kehormatan di depan khalayak ramai. Sedangkan pencemaran nama baik secara tertulis yakni dengan membuat tulisan ataupun gambar dengan maksud menyerang kehormatan/nama baik seseorang pada suatu media dan di sebarakan dengan maksud untuk di ketahui khalayak ramai.
  - 2) Pencemaran nama baik dengan memanfaatkan teknologi informasi.

---

<sup>12</sup> Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1998, hlm. 25.

<sup>13</sup> R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar lengkap Pasal demi Pasal*. Politea, Bogor, 1991, hlm 225.

Dimana pencemaran nama baik ini dilakukan dengan cara memanfaatkan teknologi informasi dengan cara lisan maupun dengan cara tertulis. Pencemaran nama baik dengan memanfaatkan teknologi informasi menggunakan lisan biasanya dilakukan dengan melalui telepon atau pesan suara yang mana di maksud untuk menyerang nama baik seseorang. Pencemaran nama baik menggunakan teknologi informasi dilakukan secara tertulis dilakukan dengan cara membuat tulisan atau gambar berupa dokumen elektronik dengan maksud untuk menyerang kehormatan atau nama baik orang lain.<sup>14</sup>

- e. Media Sosial adalah medium diinternet yang memungkinkan pengguna untuk merepresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerjasama berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain, dan membentuk ikatan sosial secara virtual.<sup>15</sup>

## **E. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini disusun dalam lima bab untuk memudahkan pemahaman terhadap isinya. Secara terperinci sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

---

<sup>14</sup> Atven Vemanda Putra, Al. Wisnubroto. *Eksistensi Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dalam Perkara Pencemaran Nama Baik*. Vol 1 No.1 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2013.

<sup>15</sup> Rulli Nasrullah. *Media Sosial*. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2015, hlm. 13.

Bab ini berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan skripsi dan diambil dari berbagai referensi atau bahan pustaka terdiri dari pengertian penegakan hukum, pengertian kebijakan hukum pidana, tindak pidana teknologi informasi dan tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik.

### **III. METODE PENELITIAN**

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat penelitian, terdiri dari deskripsi dan analisis penegakan hukum terhadap pelaku penghinaan dan atau pencemaran nama baik pada Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Tjk dan memahami dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana penghinaan dan atau pencemaran nama baik.

### **V. PENUTUP**

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditunjukkan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tindak Pidana

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar atau aturan-aturan untuk menentukan bahwa perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan-larangan tersebut, menentukan bahwa kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan tersebut dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan, menentukan bahwa dengan cara bagaimana pengenaan pidana tersebut dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Ilmu hukum ada perbedaan antara istilah “pidana” dengan istilah “hukuman”. Istilah “hukuman” kadang-kadang digunakan untuk pergantian perkataan “*straf*”, tetapi menurut beliau istilah “pidana” lebih baik daripada “hukuman. Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief<sup>16</sup> “Istilah hukuman yang merupakan istilah umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut

---

<sup>16</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung, 2010. hlm. 10.

tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari dibidang pendidikan, moral, agama, dan sebagainya.

Pompe, terdapat ada 2 (dua) macam definisi terkait tindak pidana yaitu:

1. Definisi teoritis yaitu pelanggaran norma (kaidah dan tata hukum), yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
2. Definisi yang bersifat perundang-undangan yaitu suatu peristiwa yang oleh Undang-Undang ditentukan mengandung perbuatan (*handeling*) dan pengabaian (*nalaten*); tidak berbuat; berbuat pasif, biasanya dilakukan di dalam beberapa keadaan yang merupakan bagian dari suatu peristiwa.<sup>17</sup>

Moeljatno yang dimaksud dengan "tindak pidana" adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Terkait dengan masalah pengertian tindak pidana, lebih lanjut Moeljatno mengemukakan bahwa terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan:

1. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.
2. Larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
3. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula. "Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya."<sup>18</sup>

Unsur-unsur tindak pidana dalam hal ini:

1. Ada perbuatan yang dilarang

Van Hamel menunjukkan tiga pengertian perbuatan (*feit*), yakni:

---

<sup>17</sup> Pompe dalam Andi Zainal Abidin. *Hukum Pidana I*. Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm. 225.

<sup>18</sup> Moeljatno. *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*. Bina Aksara, Jakarta, 2007, hlm.34.

- a. Perbuatan (*feit*) = terjadinya kejahatan (delik). Pengertian ini sangat luas, misalnya dalam suatu kejadian beberapa orang dianiaya, dan apabila dalam suatu penganiayaan dilakukan pula pencurian, maka tidak mungkin dilakukan pula penuntutan salah satu dari perbuatan-perbuatan itu dikemudian dari yang lain.
- b. Perbuatan (*feit*) = perbuatan yang didakwakan. Ini terlalu sempit. Contoh: seseorang di tuntutan melakukan perbuatan penganiayaan yang menyebabkan kematian, kemudian ternyata ia sengaja melakukan pembunuhan, maka berarti masih dapat dilakukan penuntutan atas dasar “sengaja melakukan pembunuhan” karena ini lain dari pada “penganiayaan yang mengakibatkan kematian”. Vas tidak menerima pengertian perbuatan (*feit*) dalam arti yang kedua ini.
- c. Perbuatan (*feit*) = perbuatan material, jadi perbuatan itu terlepas dari unsur kesalahan dan terlepas dari akibat. Dengan pengertian ini, maka ketidakpantasan yang ada pada kedua pengertian terdahulu dapat dihindari.<sup>19</sup>

## 2. Sifat melawan hukum (*Wederrechtelijk*)

Sifat melawan hukum adalah setiap perbuatan yang tidak boleh dilakukan baik menurut undang-undang maupun kaidah-kaidah/norma-norma yang hidup dimasyarakat baik dalam bentuk perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain maupun yang tidak didasari oleh suatu hak. Sifat perbuatan melawan hukum suatu perbuatan ada 2 (dua) macam, yakni

- a. Sifat melawan hukum formil (*Formale wederrechtelijk*)
- b. Menurut pendapat ini, yang dimaksud dengan perbuatan bersifat melawan hukum adalah perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, kecuali jika diadakan pengecualian-pengecualian yang telah ditentukan dalam undang-undang, bagi pendapat ini melawan hukum berarti melawan undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang.
- c. Sifat melawan hukum materil (*materiele wederrechtelijk*)<sup>20</sup>

Menurut pendapat ini belum tentu perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang itu bersifat melawan hukum. Bagi pendapat ini yang dinamakan hukum itu bukan hanya undang-undang saja (hukum yang

<sup>19</sup> Andi Zainal Abidin. *Hukum Pidana*., Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm. 225.

<sup>20</sup> Amir Ilyas. *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar)*. Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm. 21.

tertulis), tetapi juga meliputi hukum yang tidak tertulis, yakni kaidah-kaidah atau kenyataan-kenyataan yang berlaku di masyarakat.

### 3. Tidak ada alasan penghapusan pidana

Unsur selanjutnya dalam tindak pidana adalah tidak adanya alasan penghapusan pidana (*Strafuitsluitingsgrond*), Teguh Prasetyo mengartikan *Strafuitsluitingsgrond* sebagai suatu keadaan, yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan suatu perbuatan, yang dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang tidak dapat dipidana.<sup>21</sup>

## B. Pelaku Tindak Pidana

Berbicara mengenai pelaku tindak pidana sama saja dengan berbicara penanggung jawab tindak pidana tersebut. Di dalam hukum pidana dikenal istilah *dader* dan *medepleger* dalam hal pertanggungjawaban pidana. Menurut Mustafa Abdulah dan Ruben Achmad, penanggung jawab pidana dapat dibedakan atas penanggung jawab penuh dan penanggung jawab sebagian. Yang dimaksud dengan penanggung jawab penuh ialah orang yang menyebabkan (turut serta menyebabkan) peristiwa pidana, yang diancam dengan pidana setinggi pidana pokoknya. Termasuk dalam kategori ini adalah *dader*, *mededader*, *doen pleger*, dan *uitlokker*. Sedangkan yang dimaksud dengan penanggung jawab sebagian ialah apabila seseorang bertanggung jawab atas bantuan, percobaan suatu kejahatan, dan diancam dengan pidana sebesar 2/3 (dua per tiga) pidana kejahatan yang

---

<sup>21</sup>Teguh Prastyo, *Hukum Pidana Materiil Jilid II*, Kurnia Kalam, Yogyakarta, 2005, hlm, 135

selesai. Termasuk dalam kategori ini ialah *poger* dan *poging* dan *medeplichtige*.<sup>22</sup>

R. Achmad Soema Di Pradja, pelaku adalah orang yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, dan dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu.<sup>23</sup>

Dalam ketentuan KUHP, *daders* dibedakan dalam 2 arti, yakni *daders* dalam arti yang luas dan *dader* dalam arti yang sempit. *Daders* dalam arti yang luas adalah *daders* yang mencakup keempat golongan seperti bunyi pasal diatas, sedangkan *dader* dalam arti yang sempit adalah *dader* yang hanya sendiri melakukan perbuatan pidana.<sup>24</sup>

KUHP yang dapat disebut sebagai pelaku sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 55, akan tetapi dapat juga dikatakan pelaku sebagaimana yang tersebut dalam ketentuan Pasal 56. *Daders* menurut ketentuan Pasal 55 adalah yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan, dan dengan sengaja menganjurkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana

1. Mereka yang melakukan sendiri suatu perbuatan pidana (*plegen*)

Menurut Simons, mereka yang melakukan suatu tindakan adalah petindak tunggal (*de allen dader*). Sedangkan menurut Noyon, maksud perumusan perundang-undangan mereka yang melakukan suatu tindakan adalah petindak-petindak (*made daders*). Dari pendapat kedua sarjana tersebut dapat

---

<sup>22</sup> Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad. *Intisari Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 30.

<sup>23</sup> R. Achmad Soema Di Pradja. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Alumni, Bandung, 1982, hlm. 265.

<sup>24</sup> I Made Widnyana. *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Yayasan Yuridika Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 1992, hlm. 33.

dilihat bahwa pengertian dari mereka yang melakukan suatu tindakan dapat dilakukan oleh satu orang atau lebih. Dalam hal satu orang saja, maka pertanggung jawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya jelas hanya tertuju padanya tetapi dalam hal pelaku berjumlah dua orang atau lebih, maka untuk membedakan dengan mereka yang turut serta melakukan sebaiknya diartikan setiap petindak memenuhi semua unsur tindak pidana.<sup>25</sup>

2. Mereka yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana (*doen plegen*)

Yang dimaksud dengan menyuruh orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana adalah seseorang yang mempunyai niat untuk melakukan suatu perbuatan pidana, tidak melakukannya sendiri tetapi menyuruh orang lain untuk melaksanakannya. Dalam hal ini syarat terpenting untuk dapat mempertanggung jawabkan orang yang menyuruh melakukan adalah orang yang disuruh itu harus orang yang tidak dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya. Orang yang tidak dapat dipertanggung jawabkan menurut KUHP adalah orang yang melakukan perbuatan itu karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit (Pasal 44 KUHP), orang yang melakukan karena keadaan daya memaksa (Pasal 48 KUHP), orang yang melakukan perbuatan atas perintah jabatan yang tidak syah tetapi dia dengan itikad baik melakukannya karena mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang, dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya (Pasal 51 Ayat (2) KUHP), orang yang melakukan perbuatan itu ternyata bersalah faham/ berkekeliruan (*error*)

---

<sup>25</sup> S.R Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Alumni AHMRTHM, Jakarta, 1982, hlm. 341-342.

mengenai salah satu unsur dari delik, orang yang disuruh itu tidak memiliki unsur *oogmerk* (maksud) sebagaimana menjadi syarat daripada delik, dan apabila orang yang disuruh itu tidak memiliki salah satu sifat/kwalitet yang menjadi syarat daripada delik, sedangkan unsur itu itu dimiliki oleh orang yang menyuruh (*de middelijke dader*).<sup>26</sup>

3. Mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana (*made plegen*)

Menurut pandangan Hoge Raad yang sejalan dengan pendapat Pompe, turut serta melakukan (pelaku peserta) dapat terjadi dalam berbagai bentuk, yaitu:

- a. Setiap orang (2) yang bersama-sama mengerjakan secara sempurna suatu tindak pidana disebut dengan petindak atau pelaku, tetapi dibenarkan pula menyebutkan mereka turut serta melakukan atau pelaku peserta.
- b. Jika A mengerjakan secara sempurna suatu tindak pidana sebagai dirumuskan dalam Undang-Undang, sedangkan peserta lain hanya mengerjakan sebagian maka A adalah pelaku. Tetapi karena ia bekerja sama dengan orang lain maka orang itu juga dikwalifisir sebagai pelaku peserta.
- c. Tindakan pelaksanaan dari seorang peserta walaupun tidak memenuhi semua unsur tindak pidana disebut juga sebagai pelaku peserta.<sup>27</sup>

Menurut doktrin syarat untuk *medepleger* ada 2, yaitu :

- a. Harus bekerja bersama-sama secara fisik/jasmaniah. Artinya para peserta melakukan suatu perbuatan yang dilakukan dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang dengan mempergunakan kekuatan tenaga sendiri.

---

<sup>26</sup> I Made Widnyana, *Op.Cit*, hlm. 36-38.

<sup>27</sup> S.R Sianturi, *Op.Cit*, hlm. 346

- b. Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan suatu delik. Artinya antara beberapa peserta yang bersamasama melakukan perbuatan yang dilarang itu harus ada kesadaran bahwa mereka bekerja sama.<sup>28</sup>
4. Mereka yang dengan sengaja menganjurkan orang lain untuk melakukan perbuatan pidana (*uitloken*)

Pasal 55 Ayat (1) ke 2 ditentukan secara limitatif daya upaya untuk terjadinya penganjuran, sebab bila menggunakan daya upaya yang lain misalnya mengejek dan lain-lain bukan merupakan *uitloking*. Daya upaya itu adalah memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalah gunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, menggunakan ancaman atau penyesatan, dan memberi kesempatan, sarana dan keterangan. Daya upaya yang digunakan oleh *auctor intelektualis* dengan perbuatan yang dilakukan oleh *materiele dader* harus ada hubungan kausal, artinya justru karena seseorang menggunakan daya upaya maka orang lain lalu melakukan suatu perbuatan pidana. Syarat-syarat untuk adanya penganjuran adalah:<sup>29</sup>

- a. Harus ada orang yang mempunyai *opzet* (kehendak/maksud) untuk melakukan perbuatan pidana dengan cara menganjurkan orang lain.
- b. Harus ada orang lain yang melakukan perbuatan yang sengaja dianjurkan.
- c. Cara menganjurkan harus dengan cara-cara/ salah satu cara daya upaya sebagaimana ditentukan oleh si penganjur.

---

<sup>28</sup> I Made Widnyana, *Op.Cit*, hlm.41.

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm.45-47.

Buku I Bab V Pasal 56 KUHP menentukan tentang *medeplichtigeheid* yaitu pembantuan. Dalam perumusan tersebut dapat dibedakan 2 macam pembantuan, yakni:

1. Pembantuan pada waktu dilakukan kejahatan tanpa daya upaya tertentu.
2. Pembantuan yang mendahului/ sebelum dilakukannya kejahatan dengan daya upaya tertentu yaitu memberikan kesempatan, sarana atau keterangan-keterangan.<sup>30</sup>

### **C. Tindak Pidana Penghinaan dan atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial**

Di era global ini berbagai hal positif yang bisa dimanfaatkan oleh setiap bangsa terutama bidang teknologi, kemajuan teknologi juga menyimpan kerawanan yang tentu saja sangat membahayakan. Bukan hanya soal kejahatan konvensional yang gagal diberantas akibat terimbas oleh pola-pola modernitas yang gagal mengedepankan prinsip humanitas, tetapi juga munculnya kejahatan di alam maya yang telah menjadi realitas dunia. Memang tidak bisa diingkari oleh siapapun, bahwa teknologi itu dapat menjadi alat perubahan di tengah masyarakat. Demikian pentingnya fungsi teknologi, hingga sepertinya masyarakat dewasa ini sangat tergantung dengan teknologi, baik untuk hal-hal positif maupun negatif. Pada perkembangannya *internet* juga membawa sisi negatif, dengan membuka peluang munculnya tindakan-tindakan anti sosial yang selama ini dianggap tidak mungkin terjadi atau tidak akan terpikirkan terjadi. Sebuah teori menyatakan bahwa *crime is product of society it self*, yang secara sederhana dapat diartikan

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm.50.

bahwa semakin tinggi tingkat intelektualitas suatu masyarakat maka akan semakin canggih dan beraneka-ragam pulalah tingkat kejahatan yang dapat terjadi.<sup>31</sup>

Salah satu contoh terbesar saat ini adalah kejahatan maya atau biasa disebut “*cybercrime*” (tindak pidana mayantara), merupakan bentuk fenomena baru dalam tindak kejahatan sebagai dampak langsung dari perkembangan teknologi informasi. Beberapa sebutan diberikan pada jenis kejahatan baru ini di dalam berbagai tulisan, antara lain: sebagai “kejahatan dunia maya” (*cyberspace/virtual-space offence*), dimensi baru dari “*hi-tech crime*”, dimensi baru dari “*transnational crime*”, dan dimensi baru dari “*white collar crime*”.<sup>32</sup> *White collar crime* menurut Jo Ann Miller, umumnya dibagi ke dalam 4 (empat) jenis, yaitu: kejahatan korporasi, kejahatan birokrat, malpraktek, dan kejahatan individu.<sup>33</sup> Sementara itu, *cybercrime* memiliki ciri khas tersendiri yaitu para pelaku umumnya orang muda yang menguasai teknologi informasi dan dilakukan secara ekstra hati-hati dan sangat menyakinkan serta membutuhkan keahlian tambahan atau pertolongan orang lain.<sup>34</sup>

Istilah *cybercrime* saat ini merujuk pada suatu tindakan kejahatan yang berhubungan dengan dunia maya (*cyberspace*) dan tindakan kejahatan yang menggunakan komputer. Ada ahli yang menyamakan antara tindak kejahatan *cyber* (*cybercrime*) dengan tindak kejahatan komputer, dan ada ahli yang membedakan di antara keduanya. Meskipun belum ada kesepakatan mengenai

---

<sup>31</sup> Abdul Wahib dan Mohammad Labib. *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Op.Cit, hlm. 39.

<sup>32</sup> Barda Nawawi Arief. *Antisipasi Penanggulangan “Cybercrime” dengan hukum Pidana*, makalah pada seminar Nasional mengenai “Cyberlaw”. di STHB, Bandung, Hotel Grand Aquila, 9 April 2001

<sup>33</sup> Sutanto, Hermawan Sulistyio, dan Tjuk Sugiarto. *Cybercrime-Motif dan Penindakan*. Pensil 324, Jakarta, hlm.13-14.

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm.20.

definisi kejahatan Teknologi Informasi, namun ada kesamaan pengertian universal mengenai kejahatan komputer.<sup>35</sup>

Konsep pencemaran nama baik melalui media elektronik dan perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap potensi pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik melalui media elektronik merupakan perbuatan pencemaran yang diatur dalam KHUP Pasal 310 Ayat 1 namun dilakukan di media elektronik. Pencemaran nama baik melalui media elektronik diatur tersendiri menggunakan Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sehingga kedua ketentuan tersebut tidak dapat dipisahkan.<sup>36</sup>

Unsur pidana dalam kedua pasal tersebut kemudian dijadikan dasar untuk mengklasifikasikan apakah suatu perkara pencemaran nama baik yang terjadi merupakan pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media elektronik. Tahap mengklasifikasikan perkara harus dilakukan secara tepat agar tidak terjadi kekeliruan dalam menegakan hukum

Pengaturan pencemaran nama baik di dalam UU ITE mempunyai keistimewaan apabila dibandingkan dengan pengaturan yang diatur di dalam KHUP. Di dalam UU ITE setiap perbuatan yang melanggar hukum sanksinya tidak langsung terdapat dalam pasal yang sama melainkan terdapat di pasal yang berlainan, hal

---

<sup>35</sup> M.Arief Mansur dan Alistaris Gultom. *CyberLaw;Aspek Hukum Teknologi Informasi, Op.Cit*, hlm.8.

<sup>36</sup> Supriyadi Widodo Eddyono. *Problem Pasal Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik di Ranah Maya*. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta, 2014, hlm. 18.

ini tentu berbeda dengan KHUP dimana setiap perbuatan yang melanggar hukum pasti sanksinya melekat pada pasal yang sama.<sup>37</sup>

#### **D. Tindak Pidana Penghinaan dan Pencemaraan Nama Baik menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Peranan teknologi informasi dan transaksi elektronik di era globalisasi telah menempatkan posisi yang sangat strategis karena menghadirkan suatu dunia tanpa batas, jarak, ruang, dan waktu yang berdampak pada peningkatan produktivitas dan efisiensi. Pengaruh globalisasi telah mengubah pola hidup masyarakat dan berkembang menjadi tatanan kehidupan baru yang mendorong terjadinya perubahan sosial, ekonomi, budaya bahkan penegakan hukum.

Teknologi informasi dan transaksi elektronik telah dimanfaatkan dalam kehidupan sosial masyarakat dan telah memasuki berbagai sektor kehidupan baik sektor pemerintahan, sektor bisnis, perbankan. Selain memberikan dampak positif, teknologi informasi dan transaksi elektronik juga memberikan dampak negatif seperti menjadikan sarana melakukan tindak pidana baru (*cyber crime*).

Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik ini dimaksudkan untuk mengatur maupun memfasilitasi penggunaan dan transaksi informasi dan transaksi elektronik yang banyak digunakan saat ini. Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik ini juga digunakan untuk melindungi pihak-pihak yang ada di dalam maupun berkaitan dalam informasi dan transaksi elektronik ini. Dalam kata lain Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik ini dibuat untuk

---

<sup>37</sup> Anggara. *Kontrolversi UU ITE; Mengungkat Pasal Pencemaran Nama Baik di Ranah Maya*. Degraf Publishing, Jakarta, 2010, hlm. 38.

mencegah dan mengontrol penyimpangan-penyimpangan yang mungkin dan dapat terjadi di dalam proses Informasi & Transaksi Elektronik tersebut. Hal ini telah diatur dengan Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik.

Kejahatan-kejahatan baru juga dapat dikatakan merupakan salah satu bentuk kejahatan canggih yang dilakukan dengan teknik-teknik tinggi atau intelektual, sehingga sangat sulit dimengerti oleh orang awam yang tidak menguasai teknik teknologi informasi dan komunikasi. Guna menanggulangi kejahatan-kejahatan baru tersebut dibutuhkan aturan-aturan hukum yang mengatur tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pada 21 April 2008 mengundangkan Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 (UU ITE). Dalam Undang-undang tersebut terdapat beberapa pasal pidana yang merupakan ketentuan tindak pidana khusus disamping berlakunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai Undang-undang tindak pidana umum.

Salah satu tindak pidana komputer yang diatur oleh Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah tindak pidana pencemaran nama baik dengan menggunakan sistem komputer yang diatur dalam Pasal 27 Ayat (3) dan diancam sanksi pidana berdasarkan Pasal 45 Ayat (1).

Rumusan Pasal 27 Ayat (3) :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik”.

Rumusan Pasal 45 Ayat (1) :

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), atau Ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp 1.000,000,000,00 (satu miliar rupiah)”.

Menggunakan Pasal-pasal pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk menjerat pelaku Pencemaran Nama Baik melalui internet, oleh sebagian ahli hukum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tak dapat diterapkan, namun sebagian ahli hukum lain menganggapnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat menjangkanya. Akan tetapi Mahkamah Konstitusi (MK) ketika memberikan putusan terhadap permohonan *judicial review* Pasal 27 Ayat 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa unsur dimuka umum, diketahui umum atau disiarkan Pasal 310 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak dapat diterapkan dalam dunia maya, sehingga memerlukan unsur ekstensif yaitu mendistribusikan dan atau mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pasal-pasal tertentu dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana tidak cukup memadai untuk menjawab persoalan-persoalan hukum yang muncul akibat aktivitas duniamaya.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Wawan Tunggul Alam. *Pencemaran Nama Baik di Kehidupan Nyata dan Dunia Internet*. 2001, hlm. 89

Merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi diatas, maka dalam hal pencemaran nama baik melalui media internet, hukum yang digunakan untuk menyelesaikannya adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bukan menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

### III. METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.<sup>39</sup>

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

1. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari, melihat dan menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi, pandangan, doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum dan system hukum yang berkenaan dengan permasalahan penelitian ini. Pendekatan masalah secara yuridis normatif dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman tentang pokok bahasan yang jelas mengenai gejala dan objek yang sedang diteliti yang bersifat teoritis berdasarkan atas kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Penelitian ini bukanlah memperoleh hasil yang dapat diuji melalui statistik, tetapi penelitian ini merupakan penafsiran subjektif yang merupakan pengembangan teori-teori dalam kerangka penemuan ilmiah.
2. Pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif di lapangan,

---

<sup>39</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta, Jakarta, 1983, hlm. 43.

baik berupa pendapat, sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum.

## **B. Sumber dan Jenis Data**

Jenis data dilihat dari sumbernya dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.<sup>40</sup> Data tersebut yaitu:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dengan wawancara dengan narasumber penelitian.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan studi pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
  - a. Bahan Hukum Primer, adalah berupa perundang-undangan yang terdiri dari:
    - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
    - 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP).
    - 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 11.

- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang berhubungan dengan bahan hukum primer, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- c. Bahan Hukum Tersier, bersumber dari bahan-bahan hukum yang dapat membantu pemahaman dalam menganalisa serta memahami permasalahan, seperti literatur, kamus hukum dan sumber lain yang sesuai.

### C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk memberikan penjelasan terkait dengan permasalahan yang dibahas. Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut:

- |   |                    |
|---|--------------------|
| 1. Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang             | = 1 orang          |
| 2. Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung | = <u>1 orang</u> + |
| Jumlah  | = 2 orang          |

### D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

#### 1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka dan studi lapangan:

- a. Studi pustaka (*library research*), adalah pengumpulan data dengan menelaah dan mengutip dari bahan kepustakaan dan melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bahasan.
- b. Studi lapangan (*field research*), dilakukan sebagai usaha mengumpulkan data secara langsung di lapangan penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan.<sup>41</sup> Studi lapangan dilaksanakan dengan wawancara (*interview*), yaitu mengajukan Tanya jawab kepada responden penelitian dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan.

## 2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data lapangan atau data empirik, sehingga data yang diperoleh dapat mempermudah permasalahan yang diteliti. Pengolahan data meliputi tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi Data. Data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Klasifikasi Data. Penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.
- c. Sistematisasi Data. Penempatan data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sesuai sistematika yang ditetapkan untuk mempermudah interpretasi data.

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 61.

## **E. Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca, dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan hal-hal yang bersifat khusus lalu disimpulkan secara umum dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

## **V. PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penghinaan dan atau pencemaran melalui media elektronik pada putusan Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Tjk dilakukan melalui tiga tahapan yaitu tahap formulasi dimana pelaku dijerat dengan Pasal 45 Ayat (3) jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berikutnya tahap aplikasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang dimulai dari Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Pada tahap aplikasi Kepolisian melakukan penyidikan dan penyelidikan yang terbukti terdakwa melakukan tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media sosial. Kejaksaan melakukan tuntutan kepada terdakwa dengan Pasal 45 Ayat (3) jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pengadilan yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara. Tahapan terakhir yaitu tahap eksekusi dimana Hakim

memutuskan pidana dengan terdakwa tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir. Hal ini menunjukkan bahwa pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai itujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat.

2. Seorang hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara tidak selamanya terpaku pada satu asas saja. Pada perkara secara kasuistis, hakim dapat saja berubah-ubah dari satu asas ke asas yang lain yang dirasa relevan dituangkan dalam pertimbangan hukumnya. Dalam membuat pertimbangan hukum dengan nalar yang baik, hal tersebut yang menjadikan alasan bagi hakim untuk lebih mengedepankan asas tertentu tanpa meninggalkan asas yang lain tentunya. Dengan demikian kualitas putusan hakim dapat dinilai dari bobot alasan dan pertimbangan hukum yang digunakan dalam perkara. Dalam perkara Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Tjk tentang penghinaan dan atau pencemaran nama baik melalui media sosial Hakim sangat memperhatikan semua aspek baik dari teori keseimbangan dikarenakan Terdakwa telah mengakui kekhilafannya karena tidak memahami undang-undang, Terdakwa juga masih kuliah dan dalam hal ini Terdakwa sudah berdamai dengan korbannya. Adapun teori pendekatan seni dan intuisi serta teori pengalaman hakim untuk memutuskan Terdakwa hanya 5 bulan penjara dan lebih ringan 2 bulan dari tuntutan Jaksa. Teori kebijaksanaan merupakan teori dipakai hakim dalam kasus untuk memutuskan seadil-adilnya.

## **B. Saran**

1. Dalam membuat putusan, seorang hakim sepatutnya dalam menimbang dan memutus suatu perkara dengan memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan agar putusan yang dikeluarkan menjadi putusan yang ideal.
2. Pengadilan perlu untuk mensosialisasikan kepada masyarakat tentang bagaimana proses hakim dalam mengambil keputusan, agar masyarakat dapat memahami dan tidak akan muncul berbagai ianggapan yang kurang baik dalam kinerja pengadilan khususnya Hakim.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Literatur

- Arief Mansur, Dikdik M.. 2005. *Cyber Law-Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Refika Aditama, Bandung.
- Black, Henry Campbell. 1999. "Black's Law Dictionary", Seventh Edition, St. Paul: Minn West Publishing, C.O.
- Hamzah, Andi. 1995. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Arikha Media Cipta, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya. 2000. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Edisi Kedua, Sinar Grafika, Bandung.
- Horton, Paul B dan Chester L. Hunt. 1984. *Sosiologi*. Erlangga, Jakarta.
- Kaligis, O. C. 2010. *Koin Peduli Prita. Indonesia Against Injustice*, Jakarta.
- Kamarga, Hanny. 2002. *Belajar Sejarah Melalui E-Learning: Alternatif Mengakses Sumber Informasi Kesejarahan*. PT Intimedia, Jakarta.
- Koeswadji. 1995. *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*. Cetakan I, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- M. Moelijono, Anton. 1998. (et.al). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta.
- M. Ramli, Ahmad. 2004. *Cyber Law dan Haki Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Refika Aditama, Bandung.
- Manan, Abdul. 2008. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- Marpaung, Leden. 2010. *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno. 1988. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty, Yogyakarta.

- Mohammad Labib, H. Abdul. 2005. *Kejahatan Mayantara*. Refika Aditama, Bandung.
- Muladi dan Barda Nawawi Arif. 1992. *Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung.
- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. UNDIP, Semarang, 1995.
- Nawawi Arief, Barda. 2006. *Tindak Pidana Mayantara*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Parthina I Wayan. 1990. *Ekstradisi dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia*. Mandar Maju, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto. 1991. *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Sakti, Bandung.
- . 1998. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta.
- . 2009. *Penegakan Hukum, (Suatu Tinjauan Sosiologis)*. Genta Publishing, Yogyakarta.
- Reksodiputro, Marjono. 1994. *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*. Kumpulan karangan buku kesatu. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta.
- Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Penegakan Hukum*. Bina Cipta, Bandung.
- . 2005. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soesilo, R. 1999. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Politea, Bogor.
- Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni, Bandung.
- Suparni, Niniek. 2009. *Cyberspace: Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Tunggal Alam, Wawan. 2012. *Pencemaran Nama Baik di Kehidupan Nyata dan Dunia Internet*. Wartapena, Jakarta.
- Wahib, Abdul dan Mohammad Labib. 2005. *Kejahatan Mayantara (Cybercrime), Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*. Refika Aditama, Bandung.

Zalesky, Jeff. 1999. *Spiritualitas Cyberspace, Bagaimana Teknologi Komputer Mempengaruhi Kehidupan Keberagaman Manusi*. Mizan, Bandung.<sup>1</sup>

## **B. Jurnal/Artikel/Makalah**

Djanggih, H & Y. Saefudin. "Pertimbangan Hakim Pada Putusan Praperadilan: Studi Putusan Nomor: 09/PID.PRA/2016/PN.Lwk Tentang Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Politik Uang". *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Volume 17, Nomor 3, September 2017, hlm. 415.

Endrawati, L, Aprilianda N, & Farikha M. "Rekonstruksi Model Putusan Hakim Perkara KDRT Melalui Pendekatan Hukum Progresif". *Jurnal Media Hukum*, Volume 22, Nomor 1, Juni 2015.

Nawawi Arief Barda. Antisipasi Penanggulangan "Cybercrime" dengan hukum Pidana. Makalah pada seminar Nasional mengenai "Cyberlaw". di STHB, Bandung, Hotel Grand Aquila, 9 April 2001.

Seno Adji, Indriyanto. 2005. Korupsi Sistematis dan Kendala Penegak Hukum di Indonesia. *Jurnal Studi Kepolisian Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian*, CV.Restu Agung.

Tien S, Saefulah. 2002. *Jurisdiksi sebagai Upaya Penegakan Hukum dalam Kegiatan Cyberspace*. Artikel dalam *Cyberlaw: Suatu Pengantar*, Pusat Studi Cyber Law Fakultas Hukum UNPAD, ELIPS.

## **C. Internet**

<http://dictionary.cambridge.org>.

<http://netforbeginners.minings.com>

<http://webopaedia.internet.com>

<http://www.bartleby.com>.

[http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum).

[http://www.livinginternet.com/i/ii\\_ipto.htm](http://www.livinginternet.com/i/ii_ipto.htm)

<http://www.total.or.id/info.php?kk=William%20Gibson>

<http://www.wikipedia.com>.

#### **D. Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.